



# **PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

## **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. W.A.D Dhuha no. 42 (Komplek Perkantoran Pemda) Pulang Pisau 74811

Fax : (0513) 61283 E-mail : [dpmd.pulangpisau@gmail.com](mailto:dpmd.pulangpisau@gmail.com)

Website : <http://www.dpmd.pulangpisaukab.go.id>

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor :

#### **TENTANG**

### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PULANG PISAU**

#### **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
  9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  10. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :

- a. membantu PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau secara berkala;
- d. mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
- e. memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
- f. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk :

- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada Tanggal : 13 Juli 2022



KAPALA DINAS,

Deni Widanarni, SE., M.AB  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650712 199403 2 007



Lampiran Keputusan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kab. Pulang Pisau  
Nomor :  
Tanggal : 13 Juli 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PULANG PISAU

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas
3	<u>Sekretariat</u>	
	Koordinator	: Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
	Anggota	: a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan b. Kelompok Jabatan Fungsional
4	Tim Pertimbangan	
	Koordinator	: Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan & Pelayanan Sosial Dasar
	Anggota	: a. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan TTG b. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan c. Kelompok Jabatan Fungsional
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. Ahadi Safari, S.STP b. Eko Setiawan Pradana, S.Sos c. Rio Antonika, S.Pd d. Yaumil Chairiani e. Etri Damayanti

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 13 Juli 2022

KEPALA DINAS,  
  
Deni Widanarni, SE., M.AB  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650712 199403 2 007